

BAB III

VASEKTOMI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA ' INDONESIA

A. Latar Kesejarahan MUI Di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan tujuan bersama sebagai pengayom umat. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, sebagai hasil dari musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai seluruh tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, seperti: Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan muslim yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah/majelis tempat bermusyawarahnya para ulama, Zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah

“Piagam Berdirinya MUI”, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.¹

Dengan sebuah kesadaran bersama bahwa ulama adalah pewaris para Nabi (*Warasatul Anbiya*) yang merupakan penerus serta penjaga perintah Nabi, terpanggil untuk ikut berperan secara lebih intens dalam membangun masyarakat dari sisi agama, di sisi lain umat islam Indonesia menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, kemajuan sains serta idiologi yang dikhawatirkan mampu menggoyahkan batas etika dan moral, serta aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang merupakan umat mayoritas.

Para ulama menyadari sebagai pewaris para Nabi tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah dikarenakan tidak mengetahui hukumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan perkumpulan para ulama, memiliki tanggungjawab untuk memberi jawaban serta menunjukkan kepada masyarakat terhadap jalan yang benar atas problem yang dihadapi umat sesuai dengan aturan syariah.

MUI sebagai lembaga kolektif yang menghimpun perwakilan ulama-ulama dari sebagian besar organisasi keagamaan hal ini untuk mewujudkan sebuah kata sepakat bersama (*kalimatus sawa'*) antara semua organisasi yang duduk disana dalam memecahkan permasalahan yang terjadi terhadap

¹ Sejarah MUI, dalam http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=120&limitstart=1 (29 mei 2013)

umat, serta mewujudkan silaturahmi demi terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam di Indonesia.

Dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*waratsatul anbiya'*), yaitu menyebarkan ajaran Islam dan berjuang mewujudkan kehidupan yang berdasarkan Islam. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik, yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan Syariat Islam.
2. Sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam (mufti) baik diminta maupun tidak diminta, dengan mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam dari segi aliran, pemikiran dan organisasi keagamaan.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*ra'yi wa khadim al ummah*). Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam usaha mewujudkan harapan, aspirasi dan tuntutan mereka berkaitan dengan bimbingan dan fatwa keagamaan.
4. Sebagai gerakan *Islah Wa Al-Tajdid* yaitu gerakan Pemurnian Islam serta Tajdid atau gerakan Pembaruan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan taufiq (kompromi) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil di

depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungan dengan pemerintah.

5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.²

B. Pengertian Fatwa

Pengertian fatwa menurut bahasa (*lughawi*) adalah *jawaban* dalam suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat) sedangkan menurut istilah *syarah* ialah suatu penjelasan hukum syariah dalam menjawab suatu perkara, baik penjelasan itu jelas atau tidak jelas dan penjelasan itu jelas mengarah pada dua kepentingan baik kepentingan pribadi, kelompok, atau masyarakat banyak.³

C. Bentuk-Bentuk Fatwa Kontemporer

1. Fatwa Kolektif

Fatwa kolektif yaitu fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada lazimnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri dari para personal yang memiliki

² Sejarah MUI, dalam http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&itemid=120&limitstart=1 (29 mei 2013)

³ Rohadi Abd Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam*, Jakarta, PT. Paragonatama Jaya, 1991, 7.

kemampuan mumpuni dalam bidang keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang. Contoh: *Bahtsul Masail* NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, termasuk fatwa MUI dll.

2. Fatwa Perorangan

Fatwa perorangan (*al-fatwa al fardi*) yaitu fatwa yang dihasilkan oleh individu/personal dalam memecahkan masalah umat artinya fatwa ini tidak dilakukan dengan dirumuskan di sebuah lembaga atau majelis. Para ulama pada umumnya mengakui bahwa hasil ijtihad individu yang menghasilkan fatwa secara individu pula lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa perorangan biasanya dilandasi studi yang lebih mendalam terhadap sesuatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga para ulama berasumsi bahwa pada hakikatnya proses lahirnya fatwa kolektif itu diawali dengan kegiatan perorangan. Contoh: Fatwa Yusuf Al-Qordhawi.

3. Fatwa Tarjih

Fatwa tarjih pada prinsipnya fatwa yang berbentuk tarjih ini adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau suatu tim yang memilah-milah atau menyeleksi perkara dari berbagai pihak atau berbagai *madzhab*, kemudian dipilih ditetapkan yang paling kuat argumentasinya.

4. Fatwa Kreatif

Bentuk fatwa ini adalah fatwa yang diklasifikasikan sebagai fatwa kreatif, pengertian fatwa bentuk ini adalah mengambil konklusi

hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru atau lama. Dalam pengertian lain fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad kreatif ini bisa mencakup sebagian masalah kuno, tetapi para mufti kontemporer mempunyai fatwa baru yang lebih logis.

D. Metode Penetapan Fatwa MUI

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pada waktu pembentukannya tahun 1975, Komisi ini mempunyai tujuh orang anggota, tetapi jumlah itu dapat berubah karena kematian atau penggantian anggota: setiap lima tahun sekali komisi itu diperbaharui melalui pengangkatan baru. Ketua komisi fatwa secara otomatis bertindak selaku salah seorang wakil ketua MUI.⁴

Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan macam itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh undangan dari luar. Dasar-dasar dan Prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:

⁴ Sejarah MUI, dalam http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&itemid=120&limitstart=1 (29 mei 2013)

U596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *saddu aldzari'ah*.
3. Sebelum Pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam *madzhab* terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama *salaf*. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama *madzhab* fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstremitas, tetapi

lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga pasal 3 sampai dengan pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:⁵

Pasal 3 :

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nashnya* dan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan *madzhab*, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.

Pasal 4 :

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan fatwa.

Pasal 5 :

1. Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfidz-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya

⁵ Ibid. hlm. 7

4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Pasal 6⁶ :

1. Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh Ketua Komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu.
2. Sidang komisi diadakan jika ada:
 - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
3. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya atas persetujuan ketua komisi.⁷

Majelis Ulama Indonesia, secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya bisa menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI Pusat dan MUI Daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-

⁶ Ibid. hlm. 8.

⁷ MUI, "Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI" dalam http://muidki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&itemid=120&limitstart=1 (10 Juni 2013)

masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan daerah dan kondisi setempat. Namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan fatwa tersebut tidak membingungkan umat Islam.

E. Kenyataan Lapangan terhadap Fatwa MUI

Meskipun MUI telah memiliki aturan mengeluarkan fatwa seperti tertulis dalam keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, namun tidak sedikit fatwa yang mendapat banyak catatan yang secara jelas atau tidak bertentang atau tidak konsisten dengan keputusan di atas.

Dalam ketetapan bahwa memutuskan fatwa harus bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan *Qiyas* secara berurutan namun dalam kenyataannya prosedur tersebut tidak konsisten dilaksanakan dalam beberapa fatwa. Ada fatwa yang langsung merujuk kepada Hadits, tanpa meninjau ayat al-Qur'an, ada pula fatwa yang langsung merujuk kepada kitab fikih, tanpa melihat kepada sumber yang lain, dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argumen sama sekali, namun langsung menyebut dictum fatwa tersebut, sebagaimana kebolehan memutar film *The Message* tahun 1980, karena tidak memperlihatkan wajah Nabi Muhammad. Padahal banyak hadits yang berisi larangan untuk melukis wajah Rasulullah SAW, namun dalam Surat Keputusan Fatwa tersebut hadits ini tidak ditampilkan.

Mengenai fatwa keharaman makan daging kodok berdasarkan kajiannya terhadap fatwa MUI antara tahun 1975-1988 atau dari 22 fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, Atho' Mudzhar mengatakan bahwa kebanyakan fatwa MUI didasarkan kepada *qiyas*, karena *qiyas* memang ampuh untuk memecahkan permasalahan baru yang belum ada *nashnya* di dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun, dalam pandangannya penerapan *qiyas* tidak tepat, seperti adanya ketidaksamaan *illat* antara *maqis fih* dan *maqis alaih*, Seperti keputusan MUI mengenai kebolehan membudidayakan kodok yang *diqiyaskan* dengan menyamakan kulit. Ketidaktepatan tersebut adalah karena pembudidayaan kodok adalah untuk dimakan, sementara penyamakan kulit hanya untuk dipakai saja. Padahal menurut Atho Mudzhar, pembudidayaan kodok atau makan daging kodok lebih tepat apabila *diqiyaskan* dengan pembudidayaan dan memakan kepiting karena sama-sama hewan amfibi dan daging kepiting di Indonesia sudah diterima masyarakat muslim Indonesia. Dalam menetapkan hukum pembudidayaan kodok, yang tujuan akhirnya adalah dimakan, maka perlu diputuskan dahulu mengenai kehalalan kodok tersebut. Memakan daging kodok adalah diharamkan menurut mazhab Syafi'i, namun diperbolehkan menurut mazhab Maliki. Faktanya MUI menghalalkan pembudidayaan kodok, namun mengharamkan untuk memakannya. Pembudidayaan kodok diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya, namun tetap tidak boleh dimakan. Permasalahannya pula mengapa MUI tidak langsung mengambil pendapatnya Imam Malik yang membolehkan memakan daging kodok, yang

berarti juga boleh membudidayakannya, baik diambil manfaatnya maupun untuk dimakan, Imam Maliki juga termasuk *Madzhab Ahlussunah*.⁸

F. Pandangan MUI Tentang Vasektomi

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa vasektomi adalah pemotongan terhadap vas deferens yang menyebabkan terhentinya aliran sperma sehingga tidak bisa membuahi sel telur, hal ini dianggap menimbulkan pemandulan permanen, berbeda dengan penggunaan alat kontrasepsi pada umumnya yang telah dikategorikan sebagai *Tanzim al-Nasl* (perencanaan keluarga), sedangkan vasektomi “dianggap” kategori *Tahdid An-Nasl* (pembatasan keturunan).

Maka dari itu pada tahun 1979 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang vasektomi berdasarkan kertas kerja yang disusun oleh K.H. M Syakir dan K.H. M. Syafi'i Hadzami yang memfatwakan bahwa:

1. Pemandulan dilarang oleh agama.
2. Vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung.⁹

Dua belas tahun setelah terbitnya fatwa ini tepatnya tahun 1983, dalam sebuah sidang muktamar nasional ulama tentang Kependudukan dan

⁸ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Jakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 134-135.

⁹ MUI, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*, cet. I, (Jakarta: MUI, 2009), 60.

Pembangunan Muktamar Ulama itu mengeluarkan fatwa lagi bahwa vasektomi dan tubektomi dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat tersebut seperti keadaan rahim perempuan yang jika mengalami kehamilan bisa berakibat yang buruk seperti kematian pada bayi atau membahayakan nyawa perempuan tersebut, adanya penyakit berbahaya yang kemungkinan besar akan menurun kepada anaknya kelak.¹⁰

Kemudian Fatwa tentang vasektomi yang ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 24-26 Januari 2009 yang dihadiri oleh 750 ulama yang terdiri dari utusan MUI Propinsi se Indonesia, Utusan Lembaga Fatwa dan Ormas Islam, Utusan dari Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam, Komisi Fatwa MUI Pusat, Dewan Penasehat MUI Pusat, Dewan Pimpinan Harian dan Anggota Pleno MUI Pusat, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Pondok Pesantren, serta Utusan dari beberapa Organisasi Keagamaan Islam dari Luar Negeri.

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia oleh Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa mengenai beberapa masalah tentang strategis kebangsaan, masalah fiqih kontemporer, dan masalah hukum dari perundang-undangan. Khusus masalah fikih kontemporer MUI mengeluarkan fatwa tentang:

1. Masalah yang terkait dengan wakaf
2. Masalah yang terkait dengan zakat
3. Hukum merokok

¹⁰ <http://groups.yahoo.com/group/surau/message/29706>

4. Vasektomi
5. Senam yoga
6. Bank mata dan organ tubuh lain
7. Pernikahan usia dini
8. Produk halal

Dalam fatwa tentang vasektomi tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa yang bunyinya sebagai berikut:

1. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat pemandulan tetap.
2. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan.
3. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.¹¹

Sekretaris Komisi B-2, Asrorun Ni'am Sholeh dalam paparannya dihadapan sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III, menjelaskan vasektomi dilakukan dengan memotong saluran sperma. Ini menyebabkan kemandulan tetap.

Kemudian Fatwa tentang vasektomi yang terakhir adalah fatwa yang ditetapkan di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat yang memutuskan hasil sebagai berikut:

Vasektomi hukumnya haram, kecuali:

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at

¹¹ *Ibid.*

2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen
3. Ada jaminan dapat dilakukan reanalisis yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula
4. Tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan/atau
5. tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap